

ABSTRAK PERATURAN

IMPOR SEMENTARA - EKSPOR SEMENTARA - PENGEMAS BERULANG

PERMENKEU RI 52, BN 2026/NO.532, 65 Hlm.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG IMPOR SEMENTARA DAN EKSPOR SEMENTARA ATAS PENGEMAS YANG DAPAT DIGUNAKAN SECARA BERULANG.

ABSTRAK : - bahwa untuk memberikan kemudahan, keseragaman, dan kepastian hukum terhadap pelayanan dan pengawasan kepabeanan atas pemasukan dan pengeluaran kemasan yang digunakan secara berulang (*returnable package*) ke dan dari daerah pabean, perlu mengatur ketentuan mengenai impor sementara dan ekspor sementara atas pengemas yang digunakan secara berulang (*returnable package*), serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10D ayat (7) dan Pasal 25 ayat (1) huruf p Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Impor Sementara dan Ekspor Sementara atas Pengemas yang Dapat Digunakan Secara Berulang;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; PERPRES No. 158 Tahun 2024; PERMENKEU No. 124 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 117 Tahun 2025.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pengoperasian dan perizinan atas pengemas yang dapat digunakan secara berulang (*Returnable Package*), yang mencakup *Returnable Package* Asal Luar Negeri (RPLN) sebagai barang Impor Sementara dan *Returnable Package* Asal Dalam Negeri (RPDN) sebagai barang Ekspor Sementara. Ketentuan ini meliputi pemberian fasilitas pembebasan bea masuk, tidak dipungut PPN/PPNBM, dan pengecualian PPh Pasal 22 tanpa kewajiban penyerahan jaminan. Diatur pula mengenai kriteria pengemas, tata cara permohonan izin elektronik melalui SKP, masa berlaku izin (paling lama 1 tahun dan dapat diperpanjang hingga maksimal 3 tahun untuk RPLN), mekanisme ekspor/impor kembali, perlakuan terhadap barang rusak/hilang/force majeure, kewajiban pelaporan triwulanan, ketentuan penyegelan, penegahan, serta sanksi administratif berupa denda sebesar 100% dari bea masuk yang seharusnya dibayar atas keterlambatan atau tidak dilakukannya ekspor kembali.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2026, diundangkan pada tanggal 31 Juli 2026, ditetapkan pada tanggal 15 Juli 2026.

- Lamp 28 Hlm.